



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 09/PDT/2015/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. HAFELE INDOTAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, yang beralamat di Taman Tekno BSD Blok A/3, Serpong Tangerang 15314, diwakili oleh Hellstrem Volker Rupert selaku Presiden Direktur berdasarkan akta perseroan nomor 16 tanggal 24 September 2010 ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

DONY ZULFIKAR, S.H., advokat dan Penasihat Hukum pada firma hukum DZB ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS, yang beralamat di Jl. Gardenia 2 Blok K-5 No.10 Puspita Loka Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan 15318, Republik Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2014 ; -----

Semula sebagai PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sekarang sebagai PEMBANDING ; -----

M E L A W A N :

PT. MUSTIKA MITRA MANDIRI, berkedudukan di Tirta Mukti Gang 3 No. 15-16 Tlogosari, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah ; -----

Semula sebagai TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI sekarang sebagai TERBANDING ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 20 Januari 2015 Nomor 9/Pdt/2015/PT.SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Berkas perkara Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Mei 2014 Nomor. 351/Pdt.G/2013/PN.SMG. serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 September 2013 dalam Register Nomor: 351/Pdt.G/2103/PN.Smg. telah mengajukan gugatan sebagai berikut : --

URAIAN FAKTA HUKUM

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Hukum Indonesia berdasarkan : -----
 - a. Akta Perseroan Terbatas HAFELE INDOTAMA Nomor 127 Tanggal 19 Desember 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan atau persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 6 Maret 1996 dengan nomor C2- 4972.HT.01.01.TH '96 ;
 - b. Akta Perseroan Terbatas HAFELE INDOTAMA Nomor 7 Tanggal 29 Juli 2008 tentang Penyesuaian Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan Notaris Haji Parlindungan Lumban Tobing, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 84132.AH.01.02. Tahun 2008 Tanggal 11 Nopember 2008 ;
 - c. Akta Perseroan Terbatas HAFELE INDOTAMA Nomor 16 tanggal 24 September 2010 tentang Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang dibuat dihadapan Notaris Haji Parlindungan Lumban Tobing, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0071468.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 01 Oktober 2010 ;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah Perseroan Terbatas yang sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuannya bergerak antara lain di bidang Perdagangan Barang-barang peralatan / suku cadang teknik / mekanikal / elektronik rumah tangga ;

3. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, PENGGUGAT menjual produk- produknya berupa perlengkapan-perengkapan rumah tangga seperti *Fitting Furniture* melalui sistem Distributor/Agen yang salah satunya adalah dengan TERGUGAT, dimana pemesanan Produk-produk PENGGUGAT kepada TERGUGAT dilakukan melalui penerbitan dokumen Surat Pesanan Barang/Purchase Order yang telah terdokumentasi dengan baik oleh klien kami ;
4. Bahwa setelah dokumen Surat Pesanan *Barang/Purchase Order* tersebut disetujui oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka selanjutnya PENGGUGAT mengirimkan produk-produk sebagaimana yang telah dipesan oleh TERGUGAT berdasarkan penerbitan dokumen Surat Pesanan Barang/Purchase Order sebagaimana yang telah diuraikan pada point (3) di atas, adapun pengiriman produk-produk tersebut dan tempat PENGGUGAT hingga sampai ke tempat TERGUGAT dinyatakan dalam bentuk dokumen tanda terima atau biasa disebut dengan *Delivery Order*, yang telah terdokumentasi dengan baik oleh klien kami ;
5. Bahwa setelah produk-produk yang dipesan oleh TERGUGAT dikirim oleh PENGGUGAT dan diterima dengan baik oleh TERGUGAT sebagaimana terbukti dalam dokumen *Delivery Order* sebagaimana tersebut di atas, maka PENGGUGAT mengirimkan Surat Tagihan atau biasa disebut dengan *Invoice* ;
6. Bahwa keseluruhan Surat *Tagihan/Invoice* sesuai dengan dokumen Surat Pesanan *Barang/Purchase Order* dan *Delivery Order* adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.342.986.324,82 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan

Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Koma

Delapan Puluh Dua Rupiah) ;

7. Bahwa dalam setiap Surat Tagihan / Invoice sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, batas waktu pelunasan yang wajib dibayar oleh TERGUGAT atas pembelian produk - produk PENGGUGAT yaitu selambat-lambatnya wajib dilakukan pelunasan oleh TERGUGAT dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, namun dalam hal ini TERGUGAT menunda-nunda pembayaran yang harusnya dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat tagihan, dimana secara keseluruhan TERGUGAT telah melanggar ketentuan batas waktu pembayaran surat tagihan *a quo* lebih dari batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, bahkan apabila dihitung berdasarkan bulan maka, TERGUGAT telah lalai dalam memenuhi prestasinya untuk melunasi surat tagihan tersebut kurang lebih 7 (tujuh) bulan lama-nya, padahal PENGGUGAT telah melakukan seluruh prestasinya, yaitu mengirimkan produk-produk yang dipesan oleh TERGUGAT ;
8. Bahwa upaya penagihan telah PENGGUGAT lakukan dari mulai melalui telepon, surat, bahkan sampai datang ke tempat TERGUGAT tapi semua upaya tersebut tidak berhasil, dimana PENGGUGAT selalu diombang-ambing oleh TERGUGAT bahkan cenderung memberikan kesan bahwa TERGUGAT tidak serius/tidak memiliki itikad baik untuk segera melunasi seluruh tagihan kepada PENGGUGAT ;
9. Bahwa dari total nilai tagihan yang harusnya dilunasi/dibayar oleh TERGUGAT sebesar **Rp. 342.986.324,82 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu tiga Ratus Dua Puluh Empat Koma Delapan Puluh Dua Rupiah)** belum seluruhnya dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;
10. Jumlah pembayaran yang diterima oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT baru sejumlah **Rp. 27.626.313,12 (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Tiga Ratus Tiga Belas Koma Dua Belas Rupiah)**, sehingga hutang/sisa tagihan yang sampai saat ini belum dibayar oleh TERGUGAT kepada. PENGGUGAT adalah sebesar **Rp. 315.360.011,70 (Tiga Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Sebelas**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koma Tujuh Puluh Rupiah);

11. Berikut ini adalah rincian atas hutang/sisa tagihan yang sampai saat ini belum dibayar oleh TERGUGAT, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)